

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nege	eri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksa	an biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam per	kara Terdakwa :
1. Nama lengkap	: ASNAWI BIN BAHRUDIN;
2. Tempat lahir	: Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir	: 45 tahun/ 17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl. P. Kemerdekaan Gg. Madlias 3 No. 81 RT/RW
	004/000 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur
	Bandar Lampung;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Terdakwa Asnawi Bin Bah	nrudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
	2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari
2023;	z Februari 2023 Sampai dengan tanggai 21 Februari
	Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023
sampai dengai	n tanggal 2 April 2023;
	ı Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
3 April 2023	sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4	
Penuntut Umum sejak	tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni
2023;	
2020,	

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

5								
Penyidi	ik Perpa	njangan	Kedua	a Oleh Ketu	ıa Pengadila	an Nege	ri sejak ta	anggal 3
Mei	2023	sam	pai	dengan	tanggal	1	Juni	2023;
								
6								
Hakim	Pengad	ilan Neg	eri sej	ak tanggal	25 Mei 2023	3 sampa	i dengan	tanggal
23		_	-	Juni		•		2023;
								
7								
Hakim	Pengad	ilan Neg	eri Pei	panjangan	Oleh Ketua	Pengad	lilan Neg	eri sejak
					ngan tangg			
 Tc	ardakwa	didamı	ningi d	oleh Penas	ihat Hukum	n/Advoka	at M Ar	ianevah
			_		t pada Posl			•
					ng, berdasa			
	-	_			023/PN Tjk;			-
 Se	etelah n	nembaca	a:					
Peneta	pan	Ketua	Penga	adilan Ne	egeri Tan	jung I	Karang	Nomor
359/Pic	1.Sus/20)23/PN ⁻	Tjk tan	ggal 25 M	ei 2023 ten	tang pe	nunjukar	Majelis
Hakim;								
							4	<u> </u>
Peneta	pan Ma	ijelis Ha	kim No	omor 359/F	oid.Sus/2023	3/PN Tjk	tanggal	25 Mei
2023		tentang	J	peneta	ıpan	hari		sidang;
Berkas	per	kara	dan	surat-sura	at lain	yang	bersa	ngkutan;
				y V				
 Se	etelah	menden	gar k	eterangan	Saksi-saks	i, dan	Terdakw	a serta
					i yang diaju			

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

						-		ulajukan oler
1 s n	 ah da nenyala lan dian	Menyata an meya hgunakar acam pida	kan terda akinkan narkotik na dalam	akwa Asna bersalah a golonga n Dakwaar	awi Bin E melaku n I bagi d n Ketiga I	Bahrudi ukan diri sen Pasal 1	in (Alm) tindak diri seba L27 ayat	terbukti secara pidana telah gaimana diatu (1) huruf a UU
· ·	रा	Nomor	35	Tahun	2009	ð	tentang	Narkotika
		3 (tiga) tal	•		•	wa ber		pidana penjara m tahanan dar o ditahan
3	3.	Menyata	kan	bar	ang	Q I	bukti	berupa
	-	1 plasti	k klip	bening b	erisikan	narko	tika jen	iis sabu-sabu
	-	1 alat l	nisap (b	ong) dari	botol m	ninuma	ın laruta	n cap badak
	-	3		1	ouah			sedotan
		3		buah		kor	ek	gas
C	Dirampa:	S		untı	ık			dimusnahkan
4 2	l. 2.000,-	Menetap		terdakwa ua	, memba <u>y</u>	yar bia ribu	ya perka	ra sebesar Rp rupiah)
meny menç	/atakan gulangi _l	mengak perbuatar	cui dan ıya, serta	menyesa mohon hu	li perbu ukuman y	atanya vang se	, berjar eringan-ri	ada pokoknya nji tidak akar ngannya;
								kwa yang pada
Bahv dibad	va berda cakan h	asarkan s ari senin	Surat Tur tanggal na Terdak	ntutan S 26 Juni wa telah r	dr. Jaksa 2023 di nenyalah	a Penu Penga ngunak	ıntut Um dilan Ne an narko	um yang telah egeri Kelas 1A tika golongan
			V	Jalaman 3 d	ari 33 Dutu	can Mor	nor 350/Di	d Sus/2023/PN Til



bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka pada kesempatan ini kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan Nota Pembelaan / Pledoi sebagai berikut :-----Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) mengaku bersalah dan telah menyesal dengan perbuatan yang perbuatnya; _____ 2,-----Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) belum pernah dihukum; 3.-----Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sopan dalam setiap persidangan; Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) adalah tulang punggung keluarganya sehingga perannya sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi keluarga: Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mempertimbangkannya serta memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil- adilnya kepada Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm);----------Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanya;------------Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;----tetap pada permohonannya;------------Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----**KESATU**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Buce (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajak saksi Buce membeli Narkotika jenis sabu-sabu, atas ajakan tersebut saksi Buce menyetujuinya, sehingga saksi Buce menerima uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,kemudian digabungkan dengan uang milik saksi Buce sebesar Rp. 100.000,- sehingga terkumpulah uang sebesar Rp. 250.000,- setelah itu dengan mengunakan Handphone milik terdakwa, saksi Buce memesan Narkotika Jenis sabu-sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun "dutaraja", setelah pesanan saksi Buce ditanggapi pemilik akun "dutaraja", akun tersebut mengirimkan pesan yang terdiri dari nomor rekening untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta lokasi map dimana saksi Buce dapat mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah mendapatkan pesan dari akun "dutaraja", saksi Buce kemudian pergi dari rumahnya menuju Alfamart untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening yang diberikan akun "dutaraja" sementara terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, setelah mentransfer uang pembelian, saksi Buce kemudian menuju lokasi map yang juga telah diberikan sebelumnya yakni disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, saksi Buce kembali pulang kerumah untuk menemui terdakwa;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar jam 15.30 Wib, saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga atas informasi tersebut saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya, langsung mendatangi rumah yang dimaksud, sekitar jam 15.52 Wib saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya sampai di tempat tersebut, dan saat masuk kedalam rumah tersebut didapati saksi Buce bersama terdakwa sedang duduk didalam kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara saksi Buce dan terdakwa duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi saksi Buce dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka, dimana 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening yang dibeli saksi Buce melalui sosial media Instagram dengan akun "dutaraja" sebelumnya:

Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

	dilakukan pemeriksaan;
	Dimana terdakwa, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
	Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat	(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
	ATAU

KEDUA

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga atas informasi tersebut saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya, langsung mendatangi rumah yang dimaksud, sekitar jam 15.52 Wib saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya sampai di tempat tersebut, dan saat masuk kedalam rumah tersebut didapati terdakwa bersama saksi Buce (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk didalam kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara terdakwa dan saksi Buce duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi terdakwa dan saksi Buce mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;

Dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang

berwenang;

ATAU

KETIGA

------Bahwa terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



"telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:------

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Buce (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajak saksi Buce membeli Narkotika jenis sabu-sabu, atas ajakan tersebut saksi Buce menyetujuinya, sehingga saksi Buce dengan mengunakan Handphone milik terdakwa, melalui media sosial Instagram dengan nama akun "dutaraja", berhasil mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening kemudian saksi Buce pergi dari rumahnya menuju disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, sementara terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, saksi Buce kembali pulang kerumah untuk menemui terdakwa, sesampainya saksi Buce dirumahnya, saksi Buce mengajak terdakwa masuk kedalam kamar saksi Buce, kemudian setelah berada didalam kamar, saksi Buce merakit alat hisap / bong dengan menggunakan botol minuman larutan cap badak, setelah alat hisap selesai dirakit, saksi Buce memasukkan sebagian kristal bening yang telah didapatkan sebelumnya kedalam kaca pirek yang telah terpasang dialat hisap, kemudian saksi Buce membakar kaca pirek tersebut dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu alat hisap / bong tersebut diletakkan saksi Buce diatas lantai, untuk terdakwa bergantian mengkonsumsinya;

Namun sebelum terdakwa mengkonsumsi kristal bening tersebut, sekitar jam 15.52 Wib, datang saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, dan saat saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut didapati saksi Buce bersama terdakwa sedang duduk didalam

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara terdakwa dan saksi Buce duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi terdakwa dan saksi Buce mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka, dimana 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening yang didapat saksi Buce melalui sosial akun "dutaraja" media Instagram dengan sebelumnya:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan

Bahwa walaupun terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib dirumah saksi Buce di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca/pirek yang sudah terpasang dialat hisap, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk




putusan.mahkamahagung.go.id

	pembakarannya dihisap oleh terdakwa, dimana setelah mengkonsumsi
	narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa merasa badan
	terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan berkurang;
	Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara
	Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas
	Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1531-24.B / HP / II / 2023 tanggal 25
	Februari 2023, barang bukti berupa Urine An. Asnawi Bin Bahrudin, barang
	bukti tersebut disita dari Asnawi Bin Bahrudin, Hasil pemeriksaan Urine An.
	Asnawi Bin Bahrudin tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa
	barang bukti berupa Urine An. Asnawi Bin Bahrudin seperti tersebut diatas
	ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu), yang
	merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun
	2009 tentang Narkotika;
	Dimana terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
	tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
	Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
	at (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
	Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah
me	engerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;
-	Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
tel	ah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
	1
	ALRI REYNALDI Bin APRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya
	menerangkan sebagai berikut:
	E
tel	ahwa saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan saksi melakukan
	penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Buce pada hari Jumat
	tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Imam Bonjol Gg.
	33 The first and first and the

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung



Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





	ditangkap, dimana saksi Buce telah mengkonsumsi narkotika tersebut
	sebanyak 2 kali hisapan, dan terdakwa belum sempat mengkonsumsi
	narkotika tersebut dikarenakan saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-
	rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan;
	E
	ahwa saat diamankan terdakwa dan saksi Buce sedang duduk
	berhadapan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening
	berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari
	botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3
	(tiga) buah korek gas berada dibawah lantai ditengah antara terdakwa
	dan saksi Buce duduk;
	E
	ahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin
	dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan
	tanaman;
	ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara <i>a quo</i> yang
	diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
	E
	ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
	Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
	benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
	Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa
k	enarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2.	
₹.	ADEN HARI AZHIMI Bin RADEN HARI WASKITO, dibawah sumpah
)6	ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
	- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap
	terdakwa dan saksi Buce pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023
	sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2
	RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar
	Lampung:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Nakotika, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya kami dirumah tersebut, kami mendapati terdakwa dan saksi Buce sedang berada didalam rumah dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sab-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;----ahwa benar menurut pengakuan terdakwa dan saksi Buce narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media Online Instagram:-----ahwa terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang ditunjukkan didepa persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Buce;----------B ahwa saksi Buce, saksi Buce mendapatkan narkotika jens sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui akun media sosial Instagram dengan nama akun (dutaraja) pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;-----ahwa Terdakwa dan saksi Buce, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wib, dirumah saksi Buce dimana mereka ditangkap, dimana saksi Buce telah mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 2 kali hisapan, dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





saksi dan rekan-rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan;
ahwa saat diamankan terdakwa dan saksi Buce sedang duduk berhadapan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dar botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas berada dibawah lantai ditengah antara terdakwa dan saksi Buce duduk;
ahwa Terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijir dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukar tanaman;
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara <i>a quo</i> yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa embenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3 BUCE HOSANDI Bin UJANG SUHAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa terdakwa bersama saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaed ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Bud No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Bara Bandar Lampung;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas;------

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas diemukan diatas lantai kamar tidur diantara terdakwa dan saksi duduk;-------
- Bahwa awalnya saat saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi sedang berada dirumah, sekitar jam 13.00 Wib datang terdakwa, kemudian terdakwa mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara patungan, dengan rincian saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi meminjam Handphone terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja, kemudian saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi pergi dari rumah, sementara terdakwa menunggu dirumah saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi, setelah itu saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi menuju alfamart untuk mentransfer uang pembelian sabu, yang sebelumnya saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi sudah mendapatkan nomor rekening dari akun instagram dutaraja, setelah selesai menransfer uang pembelian, akun instagram dutaraja mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, yakni di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah itu saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi menuju lokasi dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi kembali kerumah, sesampainya saksi dirumah, saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi langsung membuat alat hisap bong, dengan menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat alat hisap, saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasang dialat hisap kemudian saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan terdakwa dan saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi;------- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik terdakwa dan saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi yang ditemukan saat kami ahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;---ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a guo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----------B ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;------Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;------------Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:------ Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Lampung bersama dengan saksi Buce, dikarenakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;-----

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

E
ahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu terdakwa berada didalam rumah
saksi Buce dan terdakwa bersama saksi Buce sedang mengkonsumsi
narkotka jenis sabu-sabu;
E
ahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan
terhadap saksi Buce dan terdakwa berupa, 1 (satu) plastik klip yang
berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang
tergeletak diatas lantai didalam kamar diantara saksi Buce dan terdakwa
duduk;
E
ahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut
adalah milik saksi Buce dan terdakwa yang kami dapatkan dari membeli
seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun
media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja pada hari Jumat
tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, dimana saksi Buce dan
terdakwa berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);
E
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ahwa awalnya terdakwa sekitar jam 13.00 Wib pergi kerumah saksi Buce yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya dirumah saksi Buce, terdakwa mengajak saksi Buce untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce meminjam Handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, sementara saksi Buce pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian saksi Buce kembali kerumah, dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian saksi Buce langsung mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan saksi Buce langsung membuat alat hisap (bong) menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

hisap tersebut, saksi Buce memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasan dialat hisap kemudian saksi Buce langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi Buce meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan saksi Buce dan terdakwa;-----

ahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 minggu sebelu ditangkap;-----------B ahwa terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib dirumah saksi Buce di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca/pirek yang sudah terpasang dialat hisap, kemudian terdakwa membakar kaca / pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan hasil pembakarannya dihisap oleh terdakwa, dimana setelah mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa merasa badan terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan berkurang;------

ahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik saksi Buce dan terdakwa yang diemukan saat kami ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;------

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



	B
	ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang
	diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
	В
	ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
	Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
	benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
	enar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
	B
	ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
	Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
merin	gankan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;
	Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
beriku	ıt:
	- 1 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
	- 1 alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap badak;
	- 3 buah sedotan;
	- 3 buah korek gas;
	Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat
	ai berikut:
Jobag	
	- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas
	Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049
	tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1530-24.B / HP / II /

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi, Hasil pemeriksaan Urine An. Buce Hosandi tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi seperti tersebut diatas ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabusabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Nakotika, atas informasi tersebut saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya dirumah tersebut, mendapati terdakwa dan saksi Buce sedang berada didalam rumah dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sab-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;------

ahwa awalnya terdakwa sekitar jam 13.00 Wib pergi kerumah saksi Buce yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya dirumah saksi Buce, terdakwa mengajak saksi Buce untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce meminjam Handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, sementara saksi Buce pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian saksi Buce kembali kerumah, dengan membawa narkotika jenis sabu,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





kemudian saksi Buce langsung mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan saksi Buce langsung membuat alat hisap (bong) menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat hisap tersebut, saksi Buce memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasan dialat hisap kemudian saksi Buce langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi Buce meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan saksi Buce dan terdakwa;-----

ahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 minggu sebelu ditangkap;-----

ahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik saksi Buce dan terdakwa yang diemukan saat kami ditangkap;------

-----B

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





 - Bahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau
ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I
bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak
berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
ahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait
perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
ahwa Para Saksi dan Terdakwa Terdakwa telah memberikan keterangan
dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang
semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan
dari pihak manapun;
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti
berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total
berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari
Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut :
Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)
plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah
benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I
berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan
penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah
dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1530-
24.B / HP / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine
An. Buce Hosandi, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi, Hasil
pemeriksaan Urine An. Buce Hosandi tersebut : Positif Metamfetamin,
kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi seperti
tersebut diatas ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1Setiap orang;
2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur setiap orang; ————————————————————————————————————
Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



----- Menimbang. bahwa Metamfetamina (metilamfetamina desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide: http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina);------------ Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S)-N, a -dimetilfenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:--

------E

ahwa awalnya terdakwa sekitar jam 13.00 Wib pergi kerumah saksi Buce yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya dirumah saksi Buce, terdakwa mengajak saksi Buce untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce meminjam Handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, sementara saksi Buce pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian saksi Buce kembali kerumah, dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian saksi Buce langsung mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan saksi Buce langsung membuat alat hisap (bong) menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat hisap tersebut, saksi Buce memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasan dialat hisap kemudian saksi Buce langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi Buce meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan saksi Buce dan terdakwa;-----

ahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 minggu sebelu ditangkap;------

ahwa terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib dirumah saksi Buce di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca/pirek yang sudah terpasang dialat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk






hisap, kemudian terdakwa membakar kaca / pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan hasil pembakarannya dihisap oleh terdakwa, dimana setelah mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa merasa badan terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan berkurang;-------

- Bahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;------
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;-----

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa
penggunaan kata "menetapkan" bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa
penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu
narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika, tetapi tetap wajib
menjalani pengobatan dan perawatan;
Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa
menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti
bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan
tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;
Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu
Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:-
Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai
berikut:
a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam
kondisi tertangkap tangan;
bPada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti
pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
1. Kelompok metamphetamine
(shabu) : 1 gram;
cSurat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan
permintaan penyidik;
dPerlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang
ditunjuk oleh Hakim;
eTidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran
gelap Narkotika;
9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk






------ Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara bukan rehabilitasi;-----------Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;------------Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-------------Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----------Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----------Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip bening berisikan
narkotika jenis sabu-sabu, 1 alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap
badak, 3 buah sedotan dan 3 buah korek gas yang telah dipergunakan untuk
melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi
kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
dimusnahkan;
Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini yang
besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
Т
erdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas
peredaran narkotika;
Keadaan yang meringankan:
B
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
akan mengulanginya lagi;
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;
MENGADILI:
1M
enyatakan Terdakwa Asnawi Bin Bahrudin terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika
Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asnawi Bin Bahrudin dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk





3,
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5,
enyatakan barang bukti berupa:
plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap badak;
buah sedotan;
buah korek gas;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Asnawi Bin Bahrudin;
6
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh
kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya
Susanto. S.H., M.H, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Mohammad Rifani
Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Asinah Agung Republik Indonesia Akamah Agung Republik Indonesia

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk